



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir SP. DELI, 30-03-1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Subulussalam Selatan, 10-10-1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan para pihak, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 33/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dikantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan pada tanggal 30 Oktober 1998 berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 07 November 1998;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sekarang telah berpisah dimana Penggugat tinggal di Jalan Hamzah Fansuri Dusun Setia Budi Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan Tergugat tinggal di Dusun Lae Terutung, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah di karuniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. ANAK I, tanggal lahir Silabuhan, 13-06-2000;
2. ANAK II, tanggal lahir Subulussalam Selatan, 29-12-2005;
3. ANAK III, tanggal lahir Subulussalam, 28-03-2010;
4. ANAK IV, tanggal lahir Subulussalam, 21-01-2013;
5. ANAK V, tanggal lahir Subulussalam, 04-11-2016;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan bersama;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak tanggal 12 bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan:

- a. Karena Tergugat menikah lagi;
- b. Tergugat dan Penggugat tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran tersebut;
- c. Penggugat sebelumnya pernah mengajukan perkara gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, namun setelah melalui upaya mediasi perkara berhasil di damaikan karna Tergugat tidak mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat bersedia mencabut gugatannya namun setelah hidup bersama Tergugat mengulangi perbuatannya dan tidak menghargai keluarga Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 08 Maret 2021 yang disebabkan tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga dan sejak saat itu berpisah;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat / Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat masih memiliki hubungan dengan mantan isteri yang kedua;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena 5 (Lima) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas 4 (empat) orang diantaranya masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemelihara) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (Pemelihara) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK II, tanggal lahir Subulussalam Selatan, 29-12-2005. ANAK III, Perempuan, lahir di Subulussalam, 28-03-2010. ANAK IV, Laki-laki, lahir di Subulussalam, 21-01-2013. ANAK V, Laki-laki, lahir di Subulussalam, 04-11-2016;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Muhammad Naufal, S.Sy., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 Maret 2021 para pihak telah melakukan mediasi, dan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa sebagian objek tuntutan secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara tentang perceraian;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat 4 (empat orang) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V, diasuh atau dalam Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Pihak Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tersebut, akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada keempat orang anak Para

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian atau Akta Perdamaian dibuat;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim berdasarkan hasil mediasi Penggugat menyatakan posita Nomor 9 (sembilan) dan petitum Nomor 3 (tiga) mengenai hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat dicabut;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada poin 1 sampai dengan 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, pada poin 5.1 benar, namun telah Tergugat ceraiikan. Pada poin 5.2 tidak benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat masih ada kecocokan. Poin 5.3 benar, namun Tergugat menghargai keluarga Penggugat;
3. Bahwa, pada poin 6 tidak benar, karena Tergugat masih pulang ke

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama;

4. Bahwa, pada poin 7 dalil gugatan Penggugat benar, namun Tergugat tidak ada lagi hubungan dengan mantan isteri kedua;

5. Bahwa, pada poin 8 dalil gugatan Penggugat tidak benar, namun masih bisa dipertahankan;

6. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Selatan Nomor AKTA NIKAH tanggal 30 Oktober 1998, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 19 Juni 2012, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.2);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi (2 orang);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1998, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Subulussalam Selatan dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 minggu, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun lebih yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Subulussalam Selatan dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih masalah Tergugat masih berhubungan dengan mantan isteri kedua sejak awal tahun 2021;
- Bahwa, Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 minggu, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 November 1998;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Muhammad Naufal, S.Sy.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 22 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana selengkapny pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Maret 2021 sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 2 minggu lamanya dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat, sebagai adik sepupu dan adik ipar secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan materiil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkarannya dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2 minggu yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkarannya antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan hak Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua),

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Subulussalam Selatan dan telah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa sejak bulan pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan meskipun sudah diceraikan masih berhubungan dengan mantan isteri keduanya, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, puncaknya sejak 8 Maret tahun 2021 sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini 2 minggu lamanya;
4. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan rukun, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 minggu lamanya;
3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah antara Penggugat dan Tergugat 2 minggu lamanya dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada hubungan lagi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin, sehingga berakibat rumah tangganya pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan Mediator pada tanggal 22 Maret 2021 yang isinya sebagaimana selengkapnya pada bagian awal pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 isi kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menerima segala konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 Penggugat telah berhasil di mediasi dan dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat tentang hak hadhanah (pemeliharaan) anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, Tergugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna menjamin masa depannya di masa yang akan datang, oleh karena itu nafkah anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

و يجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “*wajib atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian di atas hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat, dan Tergugat saat ini bekerja sebagai wiraswasta (pemborong) dimana Majelis Hakim menilai telah memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat, kebiasaan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, serta biaya

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup layak satu orang anak di Kota Subulussalam pada saat ini dan pertambahan kebutuhan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan terjadinya inflasi dengan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan nafkah pemeliharaan (nafkah hadhanah) 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, tanggal lahir Subulussalam Selatan, 29-12-2005. ANAK III, Perempuan, lahir di Subulussalam, 28-03-2010. ANAK IV, Laki-laki, lahir di Subulussalam, 21-01-2013. ANAK V, Laki-laki, lahir di Subulussalam, 04-11-2016, sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nafkah hadhanah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 persen per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan mediator pada tanggal 22 Maret 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 4 (empat)

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK II, tanggal lahir Subulussalam Selatan, 29-12-2005. ANAK III, Perempuan, lahir di Subulussalam, 28-03-2010. ANAK IV, Laki-laki, lahir di Subulussalam, 21-01-2013. ANAK V, Laki-laki, lahir di Subulussalam, 04-11-2016 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri serta bertambah 10 persen setiap tahunnya sesuai inflasi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arisman, B.A., S.H.

Perincian biaya perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2021/MS.Sus